



PUTUSAN

Nomor 121/PID/2021/PT DKI.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Fadillah Ariq Kurnia Bin Dedi Kurnaidi;
Tempat lahir : Bekasi;
Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/21 Juli 1999;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Mahkota Indah Blok GC 7 No.3 Rt.002/030 Kel. Mangun Jaya Kec. Tambun Selatan Kab. Bekasi Prov. Jawa Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tukang Las;

Terdakwa telah ditahan di Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 3 November 2020;
2. Penyidik (Perpanjangan dari Penuntut Umum) sejak tanggal 4 November 2020 sampai dengan tanggal 13 Desember 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020;
4. Penuntut Umum (Perpanjangan I dari Ketua Pengadilan Negeri) sejak tanggal 31 Desember 2020 sampai dengan tanggal 29 Januari 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2021 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri (Perpanjangan dari Ketua Pengadilan Negeri) sejak tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan tanggal 24 April 2021;
7. Majelis Hakim Tingkat Banding berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 21 April 2021 Nomor 998/Pen.Pid/2021/PT DKI. sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 20 Mei 2021;

Halaman 1 dari 10 halaman **Putusan No. 121/PID/2021/PT DKI.**



8. Majelis Hakim Tingkat Banding berdasarkan Penetapan Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 30 April 2021 Nomor 999/PEN.PID/2021/PT DKI. sejak tanggal 21 Mei 2021 sampai dengan tanggal 19 Juli 2021;

Terdakwa di persidangan tingkat banding didampingi oleh Para Penasehat Hukumnya: Mochammad Tris Haryanto, S.H. dan Kawan-Kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat Tris Haryanto, S.H. & Partners yang berkantor di Jl. Raya Citarik RT/RW: 001/001, Jatibaru, Cikarang Timur, Bekasi – Jawa Barat 17821, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 April 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 17 Mei 2021 Nomor 121/PID/2021/PT DKI. tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo di tingkat banding;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 15 April 2021 Nomor 79/Pid.B/2021/PN Jkt.Tim. dalam perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas;

Membaca surat dakwaan dari Penuntut Umum, dimana **Penuntut Umum telah mendakwa** Terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa FADILLAH ARIQ KURNIA Bin DEDI KURNIADI pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 sekitar Pukul 15.00 wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Oktober 2020 di pos satpam Gedung Kementerian ESDM Republik Indonesia beralamat di Jl. Medan Merdeka Selatan No.18 Kel. Gambir Kec. Gambir Kota. Jakarta Pusat atau setidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang mengadili perkaranya, Barangsiapa telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu huru-hara, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020 sekitar pukul 22.00 wib, pada saat terdakwa sedang berada dirumah dengan

Halaman 2 dari 10 halaman **Putusan No. 121/PID/2021/PT DKI.**



membuka akun facebook milik terdakwa di handphone dan melihat berita ataupun melihat aktifitas teman-teman terdakwa. Kemudian pada saat terdakwa membuka grup info loker, ada melihat pemberitahuan aksi unjuk rasa yang akan dilaksanakan di daerah Jakarta terkait penolakan atas disahkannya UU Cipta Kerja Omnibus Law, sehingga terdakwa penasaran dan berniat untuk mendatangi aksi unjuk rasa tersebut;

- Bahwa pada hari Kamis 8 Oktober 2020 sekitar Pukul 12.30 wib, terdakwa berangkat dari rumah menggunakan Kereta Api Listrik (KRL) dari stasiun Tambun Bekasi menuju stasiun Tanah Abang Jakarta, setelah sampai di stasiun Tanah Abang terdakwa melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki menuju Monas mengikuti massa demonstran lainnya sampai di sekitaran Sarinah terdakwa melihat sekeliling dimana massa ada yang berkumpul maupun berunjuk rasa sambil membuat kerusakan hingga di sekitaran Gedung Kementerian ESDM yang lokasinya ke arah Bundaran Hotel Indonesia;
- Bahwa pada saat kerusakan mulai terjadi, terdakwa mulai berjalan kaki hingga menuju di sekitar depan Gedung Kementerian ESDM, dimana terdakwa melihat massa melempari maupun merusak di area Gedung Kementerian ESDM dengan melihat keadaan seperti itu muncullah niat terdakwa untuk mengambil barang yang ada di sekitar Gedung Kementerian ESDM dengan cara terdakwa memasuki sambil melihat-lihat area sekitar gedung Kementerian dan di lantai Pos Satpam tersebut ada tas kain warna putih;
- Bahwa kemudian terdakwa mengambil tas kain warna putih dan meninggalkan area Gedung Kementerian ESDM mengarah ke stasiun Jatinegara Jakarta Timur untuk pulang ke Bekasi dan sempat membuka tas kain warna putih tersebut yang berisikan 1 (satu) unit Laptop merk Dell warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO F3 warna hitam, dan Uang sebesar Rp.75.000.- (tujuh puluh lima ribu rupiah). Lalu pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020, terdakwa meminta kepada teman terdakwa bernama FAISAL untuk menjualkan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO F3 warna hitam dijual secara online melalui media social facebook dengan nama pengguna Faisal di forum “jual beli hp bekasi kota dan sekitarnya” dan terjual seharga

Halaman 3 dari 10 halaman **Putusan No. 121/PID/2021/PT DKI.**



Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah), sedangkan 1 (satu) unit Laptop merk Dell warna hitam disimpan terdakwa.

- Bahwa adanya aksi unjuk rasa oleh beberapa kelompok masyarakat dalam rangka menolak atas disahkannya Undang Undang Cipta Kerja Omnibus Law, namun menjelang sore menjadi ricuh dan melakukan pengrusakan beberapa fasilitas umum menimbulkan kerusuhan di sekitar bundaran Patung Kuda atau disekitar Monas, hingga menimbulkan pengrusakan beberapa fasilitas umum antara lain Gedung Kementerian ESDM Republik Indonesia beralamat di Jl. Medan Merdeka Selatan No.18 Kel. Gambir Kec. Gambir Kota. Jakarta Pusat yang mengakibatkan barang milik saksi NITA APRILIANI yang ditinggalkan berada di Pos Satpam Gedung Kementerian ESDM karena kerusuhan hilang dicuri, selanjutnya saksi FAISAL KHASBI ALAEYA dan saksi GUNTUR PAMUNGKAS merupakan anggota Subdit 3 Resmob Ditreskrim Polda Metro Jaya melakukan pencarian terhadap barang bukti sebagaimana laporan dari saksi NITA APRILIANI;
- Bahwa saksi FAISAL KHASBI ALAEYA dan saksi GUNTUR PAMUNGKAS melakukan penyelidikan berdasarkan laporan saksi NITA APRILIANI dengan cara menelusuri barang hilang melalui media sosial. Dan sekira pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekitar pukul 08.00 wib, saksi FAISAL KHASBI ALAEYA dan saksi GUNTUR PAMUNGKAS menemukan 1 (satu) unit handphone merk OPPO F3 warna hitam sesuai yang dilaporkan oleh saksi NITA APRILIANI berada dalam penguasaan orang lain yaitu NOVAN FADITYAWAN. Berdasarkan interogasi awal, diakui oleh saksi NOVAN FADITYAWAN mendapatkan 1 (satu) unit handphone merk OPPO F3 warna hitam tersebut dengan cara membeli secara online melalui media sosial facebook pada forum "jual beli hp bekasi kota dan sekitarnya" oleh pemilik akun atas nama "faisal", dengan harga Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah). Atas informasi dari saksi NOVAN, lalu saksi FAISAL KHASBI ALAEYA bersama saksi GUNTUR PAMUNGKAS meminta NOVAN FADITYAWAN untuk menunjukkan keberadaan FAISAL yang di ketahui beralamat di Kp. Siluman Rt. 004/003 Kel. Mangunjaya Kec. Tambun Selatan Kab. Bekasi Prov. Jawa Barat, dan pada saat mendatangi rumah FAISAL yang

Halaman 4 dari 10 halaman **Putusan No. 121/PID/2021/PT DKI.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengakui 1 (satu) unit handphone merk OPPO F3 warna hitam tersebut didapat dari FAISAL dari terdakwa yang meminta untuk dijualkan di media sosial facebook forum "jual beli hp bekasi kota dan sekitarnya" milik FAISAL;

- Bahwa saksi FAISAL KHASBI ALAEYA dan saksi GUNTUR PAMUNGKAS kepada saksi FAISAL untuk menghubungi terdakwa dan janji bertemu di sekitar Grand Galaxy Boulevard Kota Bekasi. Tidak lama berselang, saksi FAISAL KHASBI ALAEYA dan saksi GUNTUR PAMUNGKAS mengamankan terdakwa dan dari pengakuan terdakwa disita barang bukti berupa : 1 (satu) unit Lapotop merk Dell warna hitam, 1 (satu) pcs kain warna putih, Voucher senilai Rp.1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Saat di interogasi terdakwa mengaku barang-barang tersebut di peroleh dengan cara terdakwa mengambil pada saat aksi unjuk rasa yang sedang berlangsung dilakukan oleh beberapa kelompok masyarakat / massa yang menolak atas disahkannya Undang Undang Cipta Kerja Omnibus Law pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2020 di sekitaran bundaran Patung Kuda, sekitar Monas dan massa pengunjung rasa sempat melakukan pengrusakan di area Gedung Kementerian ESDM Republik Indonesia Jl. Medan Merdeka Selatan No.18 Kel. Gambir Kec. Gambir Kota. Jakarta Pusat Prov. DKI Jakarta;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, mengakibatkan saksi korban NITA APRILIANI mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit Laptop merk Dell warna hitam seharga Rp.17.000.000.- (tujuh belas juta rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO F3 warna hitam dengan harga Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-2 KUHP.

Membaca Surat Tuntutan dari Penuntut Umum yang memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Fadillah Ariq Kurnia terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana "Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, pada saat huru hara", sebagaimana diatur dan

Halaman 5 dari 10 halaman **Putusan No. 121/PID/2021/PT DKI.**



diancam Pasal 363 ayat (1) ke-2 KUHPidana, dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Fadillah Ariq Kurnia selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan penjara dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Laptop merek Dell warna hitam;
 - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO F3 warna hitam;
 - Voucher BRIZZI senilai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) pcs kantong kain warna putih;Dikembalikan kepada saksi Nita Apriliani;
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Memperhatikan pula pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa Fadillah Ariq Kurnia bin Dedi Kurniadi tidak terbukti secara dan sah meyakinkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana pada dakwaan;

Membaca **putusan-putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 79/Pid.B/2021/PN Jkt.Pst.** yang masing-masing sebagai berikut :

- **Putusan Sela tanggal 23 Februari 2021** amarnya berbunyi :
 1. Menyatakan menolak Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg.Perkara : PDM-333/JKTPS/12/2020 tanggal 12 Desember 2020 tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 143 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
 3. Memerintahkan pada Jaksa Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara terdakwa Fadillah Ariq Kurnia Bin Dedi Kurnaidi tersebut;
 4. Menanggungkan biaya perkara hingga putusan akhir;
- **Putusan tanggal 15 April 2021** amarnya berbunyi :



1. Menyatakan Terdakwa Fadillah Ariq Kurnia Bin Dedi Kurnaidi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Laptop merek Dell warna hitam;
 - 1 (satu) pcs kantong kain warna putih;Dikembalikan kepada saksi Nita Apriliani;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca berturut-turut:

1. Akta Permintaan Banding Nomor: 17/AKTA.PID/2021/PN.JKT.PST. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 21 April 2021, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 15 April 2021 Nomor 79/Pid.B/2021/PN Jkt.Pst. dan Akta Permintaan Banding Nomor: 17/AKTA.PID/2021/PN.JKT.PST. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 22 April 2021, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 15 April 2021 Nomor 79/Pid.B/2021/PN Jkt.Pst.;
2. Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor: 17/AKTA.PID/2021/PN.JKT.PST. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 permintaan banding dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut telah di beritahukan dengan cara yang sah dan seksama kepada Penuntut Umum dan Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor: 17/AKTA.PID/2021/PN.JKT.PST. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menyatakan bahwa pada hari Jumat tanggal

Halaman 7 dari 10 halaman **Putusan No. 121/PID/2021/PT DKI.**



23 April 2021 permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah di beritahukan dengan cara yang sah dan seksama kepada Terdakwa;

3. Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 27 April 2021 yang diserahkan ke kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 28 April 2021;
4. Relas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding Pidana No. 17/AKTA.PID/2021/PN.JKT. PST. yang dibuat Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menyatakan bahwa adanya Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut pada tanggal 30 April 2021 telah di beritahukan dan diserahkan salinannya dengan cara yang sah dan seksama kepada Penuntut Umum;
5. Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas (Inzage) perkara aquo dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 28 April 2021 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa yang memberitahukan tentang adanya kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Memperhatikan dan membaca lebih lanjut Memori Banding tanggal 27 April 2021 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Memperhatikan pula bahwa sehubungan dengan permintaan bandingnya, Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding, demikian pula sehubungan dengan Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum hingga perkara ini diputus di tingkat banding tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding dari Terdakwa diajukan pada tanggal **21 April 2021** dan Penuntut Umum diajukan pada tanggal **22 April 2021** terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal **15 April 2021** Nomor: 79/Pid.B/2021/PN Jkt.Pst., dengan demikian permintaan-permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, oleh karena itu **permintaan-permintaan** pemeriksaan di tingkat **banding** tersebut **secara formil dapat diterima**;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 15 April 2021 Nomor: 79/Pid.B/2021/PN Jkt.Pst. dan Memori



Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selain karena tidak adanya hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan dalam Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, menurut Pengadilan Tinggi seluruh alasan dan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut sudah tepat, benar dan cukup beralasan menurut hukum, demikian pula dengan pidana yang dijatuhkan sudah sesuai serta adil;

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dapat diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri bagi Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara aquo dalam tingkat banding dengan tetap mempertahankan serta **menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 15 April 2021 Nomor: 79/Pid.B/2021/PN Jkt.Pst. yang dimintakan banding tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama ini telah ditahan dalam perkara ini, maka lamanya Terdakwa ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang diputuskan kepada Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat ini Terdakwa ditahan dan tidak terdapat alasan untuk mengeluarkannya dari tahanan, maka kepada Terdakwa haruslah diperintahkan untuk tetap berada didalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam peradilan tingkat banding Terdakwa tetap dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang besarnya disebutkan dibawah ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-2 KUHP, Pasal 233 sampai dengan Pasal 243 dan Pasal-Pasal lain dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- **Menerima permintaan-permintaan banding** dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan No. 121/PID/2021/PT DKI.



- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 15 April 2021 Nomor: 79/Pid.B/2021/PN Jkt.Pst. yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana tersebut;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari Rabu, tanggal 30 Juni 2021 oleh kami, **BINSAR PAMOPO PAKPAHAN, S.H., M.H.** selaku Ketua Majelis dengan **TJOKORDA RAI SUAMBA, S.H., M.H.** dan **GUNAWAN GUSMO, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada **hari Jumat tanggal 9 Juli 2021** oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta **TARMUZI, S.H., M.H.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut dengan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

TJOKORDA RAI SUAMBA, S.H., M.H.

BINSAR PAMOPO PAKPAHAN, S.H., M.H.

GUNAWAN GUSMO, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

TARMUZI, S.H., M.H.